



KEPALA DESA NGARGOYOSO  
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA NGARGOYOSO  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGARGOYOSO,

Menimbang

- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat (4) yaitu rincian Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
  10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
  11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);
  12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
  13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
  14. Peraturan Desa Ngargoyoso Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Ngargoyoso Tahun 2020 Nomor 7)
  15. Peraturan Desa Ngargoyoso Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Ngargoyoso Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Desa Ngargoyoso Nomor .....);
  16. Peraturan Kepala Desa Ngargoyoso Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Ngargoyoso Tahun 2020 Nomor 7 ).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGARGOYOSO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Ngargoyoso
3. Desa adalah Desa Ngargoyoso

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (*COVID-19*) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (*COVID-19*) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*).

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

#### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut.
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Ngargoyoso; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat untuk jangka waktu pemberian selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari 2021.
- (6) Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngargoyoso

Ditetapkan di Ngargoyoso

pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA NGARGOYOSO,



Diundangkan di Ngargoyoso  
pada tanggal 30 Desember 2020



BERITA DESA NGARGOYOSO,

BERITA DESA NGARGOYOSO TAHUN 2020 NOMOR .....

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA NGARGOYOSO  
 NOMOR 7 TAHUN 2020  
 TANGGAL 30 DESEMBER 2020

TENTANG  
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nomor KK	NIK	NAMA	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	NOMOR REKENING	ANGGARAN ( Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3313071610180003	3313074507750002	SUHARNI						
2	33130704111140002	3328126410700001	MULYATI	P	JENAK, RT 001 RW 001	TANI	1		3 600 000
3	3313072805050991	3313074909440002	TUMI	P	JENAK, RT 001 RW 001	TANI	3		3 600 000
4	3313072805051016	3313074308700001	NGADINEM	P	JENAK, RT 002 RW 001	TANI	3		3 600 000
5	3313072805050683	3313071212600004	PAWIRO SUWITO SARWONO	P	TENGLIK, RT 002 RW 001	TANI	3		3 600 000
6	3313072805051007	3313074102470001	SIYEM	L	TENGLIK, RT 004 RW 001	TANI	6		3 600 000
7	3313071509090003	3313071604520003	PAWIRO SUPARNO	P	TENGLIK, RT 003 RW 01	TANI	5		3 600 000
8	3313072805050677	3313076403460001	SUKIYEM	L	TENGLIK, RT 002 RW 001	TANI	2		3 600 000
9	3313072411150003	3313074408520001	WARTI	P	SURODADI, RT 001 RW 002	TANI	2		3 600 000
10	3313072805050639	3313075104630002	SUMINI	P	SURODADI, RT 003 RW 002	TANI	1		3 600 000
11	3313070902170001	3313076103700001	GINEM	P	MALIAWAN, RT 003 RW 002	TANI	5		3 600 000
12	3313070112160001	3313074609460001	SAKIYEM	P	MALIAWAN, RT 003 RW 002	TANI	4		3 600 000
13	3313072805050336	3313072008900002	SUPRIYADI	P	MALIAWAN, RT 003 RW 002	TANI	2		3 600 000
14	3313072805050327	3313070908490002	KARIYO WIDODO	L	SEMIN, RT 003 RW 002	TANI	4		3 600 000
15	3313072805050318	3313070608400001	DARMO WIYONO	L	SEMIN, RT 004 RW 002	TANI	4		3 600 000
16	3313072805050317	3313074103740001	SUPAT	L	SEMIN, RT 004 RW 002	TANI	4		3 600 000
17	3313072805050319	3313075402440001	SARIYEM	L	SEMIN, RT 005 RW 002	TANI	5		3 600 000
18	3313070304140001	3313070308900002	ALIP SURYANTO	P	SEMIN, RT 004 RW 002	TANI	3		3 600 000
19	3313071711090003	3313070806460001	PAWIRO KASNO	L	SEMIN, RT 004 RW 002	TANI	3		3 600 000
20	3313072805050690	3313070502740001	SURATNO	L	CALE, RT 002 RW 003	TANI	6		3 600 000
				L	CALE, RT 002 RW 003	TANI	5		3 600 000

No.	Nomor KK	NIK	NAMA	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	NOMOR REKENING	ANGGARAN ( Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	3313072805050354	3313075206670004	SUKINAH	P	SIDOMULYO RT 002 RW 004	TANI	4		3 600 000
22	3313072805051736	3313074305580001	SUGIYEM	P	NGARGOYOSO,RT 001 RW 003	TANI	4		3 600 000
23	3313072805052066	3313076812600002	MULYANI	P	NGARGOYOSO,RT 001 RW 003	TANI	2		3 600 000
24	3313072004090006	3313075312840001	SRI DARINI	P	SIDOREJO, RT 003 RW 009	TANI	4		3 600 000
25	3313072805051400	3313070802510002	YOSO SUKARMAN	L	TLOBO, RT 001 RW 009	TANI	4		3 600 000
26	3313072805051410	3313071002940001	WALUYO	L	TLOBO, RT 001 RW 009	TANI	4		3 600 000
27	3313070904100004	3313072711020001	DEDY NOVIYANTO	L	SIDOREJO, RT 003 RW 009	TANI	5		3 600 000
28	3313072311080015	3313070103530005	PARTO PANUT	L	SIDOREJO, RT 003 RW 009	TANI	2		3 600 000
29	3313072803090001	3313074412090001	ESTU PAMBUDI	L	SIDOREJO,RT 005 RW 010	TANI	3		3 600 000
30	3313072805051708	3313075709100005	ZAHRA WYNDYA ANANTA	P	KR BANGUN,RT002 RW 010	TANI	5		3 600 000
31	3313071704090002	3313072410000002	SIGIT	L	SEJAMBE,RT 004 RW 010	TANI	3		3 600 000
32	3313070112080004	3313071407590002	KARTO KASNO	L	SIDOREJO, RT 004 RW 009	TANI	3		3 600 000
33	3313071801070005	3313070804490001	YOSO PARMAN	L	SIDOREJO, RT 003 RW 010	TANI	2		3 600 000
34	3313071806120004	3313074905450001	GIYEM	P	KR BANGUN,RT 002 RW 009	TANI	5		3 600 000
35	3313072805051409	3313076402330001	SUKINEM	P	TLOBO, RT 001 RW 009	TANI	4		3 600 000
36	3313070810130007	3313074407700002	GIYATMI	P	MLOKOLEGI,RT 005 RW 010	TANI	3		3 600 000
37	3313071903130003	3312117009740001	SRI WAHYUNI	P	NGLUNDO, RT 003 RW 011	TANI	3		3 600 000
38	3313071202100004	3313070608510001	HADI WIYONO	L	KEM GEDE, RT 002 RW 008	TANI	2		3 600 000
39	3313072104090008	3313164202050002	DITA FEBRIYANTI	P	KEM GEDE, RT 003 RW 006	TANI	3		3 600 000
40	3313072706050409	3313075809550001	PARMI DARMO WIYONO	P	GEGER, RT 003 RW 006	TANI	2		3 600 000
41	3313072111080014	3313075108580002	PARNI	L	KEM GEDE, RT 001 RW 007	TANI	5		3 600 000
42	3313072805051035	3313074301580001	WIJI	L	SOKOREJO, RT 001 RW 008	TANI	4		3 600 000
43	3313070910140003	3313074609230001	KIYEM	P	SOKOREJO, RT 004 RW 006	TANI	4		3 600 000
44	3313072805051033	3313070408360001	SINEM	L	SOKOREJO, RT 004 RW 006	TANI	4		3 600 000
45	3313072805051037	3313070104030001	ICKSAN SURANTO	L	SOKOREJO, RT 001 RW 008	TANI	3		3 600 000
46	3313072205080001	3313072604830002	KEMO	L	KEMBANGGEDE,RT 002 RW 008	TANI	3		3 600 000
47	3313072308110003	3313075002870001	SUPARNI	P	GEGER, RT 002 RW 007	TANI	4		3 600 000
48	3313072705050385	3313076105600002	GIYEM	P	GEGER, RT 003 RW 006	TANI	2		3 600 000
49	3313072706366084	3313072401740001	YONO	L	SEKUCING, RT 03 RW 09	TANI	1		3 600 000
50	3313072705050829	3313075009480002	SASTRO MULYONO	L	SEKUCING, RT 003 RW 010	TANI	6		3 600 000
51	3313072705050802	3313076807620002	WAGINEM	P	NGLUNDO, RT 003 RW 011	TANI	4		3 600 000
52	3313071804110003	3313074306110001	YUNITA PANGESTU	P	NGLUNDO, RT 002 RW 012	TANI	5		3 600 000



No.	Nomor KK	NIK	NAMA	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	NOMOR REKENING	ANGGARAN ( Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	3313071812080004	3313074607360004	SIMPEN	P	MLOKOLEGI, RT 002 RW 011	TANI	1		3 600 000
54	3313072705051151	3313070607490002	MARTO DIARJO	L	GUNTUR KIDUL, RT 003 RW 012	TANI	6		3 600 000
55	3313071903130003	3312117009740001	SRI WAHYUNI	P	NGLUNDO, RT 003 RW 011	TANI	3		3 600 000
	JUMLAH								198.000.000

Ngargoyoso, 30 Desember 2020

